

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP
PENGUNAAN GANJA UNTUK KEPERLUAN
MEDIS DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

INDRA FEBRI TRI SAPUTRA

NPM. 1906200631



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Eks mengabdikan ilmu ke masyarakat
kembali dan lingkungannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : INDRA FEBRI TRI SAPUTRA
NPM : 1906200631P
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PENGGUNAAN GANJA UNTUK KEPERLUAN MEDIS DI
INDONESIA

PEMBIMBING : Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

| TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | PARAF |
|---------|---------------------------|--------------------|
| 2-2-23 | Konsultasi judul proposal | <i>[Signature]</i> |
| 6-2-23 | ACC Seminar proposal | <i>[Signature]</i> |
| 8-3-23 | Perbaikan Rumusan masalah | <i>[Signature]</i> |
| 22-3-23 | Sesuai dengan isi | <i>[Signature]</i> |
| 5-4-23 | Bab III belum selesai | <i>[Signature]</i> |
| 19-4-23 | Bab IV disesuaikan | <i>[Signature]</i> |
| 24-4-23 | Buat daftar isi & Abstrak | <i>[Signature]</i> |
| 2-5-23 | Daftar pustaka perbaikan | <i>[Signature]</i> |
| 18-5-23 | ACC Sidang Skripsi | <i>[Signature]</i> |

Diketahui Dekan

Dosen Pembimbing

[Signature]

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

[Signature]

(Dr. Zainuddin, S.H., M.H)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menjadi kunci di era disrupsi
nanti dan langgani

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 191/SK/BAN-PT/AK/KP/PT/12/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baeri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : INDRA FEBRI TRI SAPUTRA WARUWU
NPM : 1906200631P
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PENGUNAAN GANJA UNTUK KEPERLUAN MEDIS
DI INDONESIA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 18 Mei 2023

DOSEN PEMBIMBING

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya





UMSU

MAJLIS PENSIDIKAAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN FISIKA FUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Alamat: Jl. H. Muhammad Daud No. 2 Medan 20132 Telp. (061) 822100 - 8221287 Fax. (061) 4023474 - 8221802
Email: info@umsu.ac.id | umsu.ac.id | [umsu](https://www.facebook.com/umsu) | [umsu](https://www.instagram.com/umsu) | [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : **INDRA FEBRI TRI SAPUTRA**
NPM : **1906200631P**
PRODI/BAGIAN : **HUKUM/HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI : **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN GANJA UNTUK KEPERLUAN MEDIS DI INDONESIA**
PENDAFTARAN : **Juli 2023**

Desaan diterimanya Skripsi ini, sudah Lulus dari Ujian Skripsi. Dengan
sebaik memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


Dr. ZANUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia menyebarkan hasil ini agar diketahui
rumah dan lingkungannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 191/SK/IBAN-PT/AK/KPP/VI/12022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20239 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> * fahum@umsu.ac.id f umsumedan s umsumedan u umsumedan u umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 27 Juli 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : **INDRA FEBRI TRI SAPUTRA WARUWU**
NPM : **1906200631P**
PRODI/BAGIAN : **HUKUM/HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PENGGUNAAN GANJA UNTUK KEPERLUAN MEDIS
DI INDONESIA**

Dinyatakan : **(B+) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik**
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. ERWIN ASMADI, S.H., M.H
2. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
3. Dr. ZAINUDDIN., S.H., M.H

1.
2.
3.





UMSU

Unggul | Cerdas | Berprestasi

Sumatera Utara

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Alamat: Jl. Raya Medan - Sibolga Km. 10, Medan 20132 Telp. (061) 6032100 - 6032101 Fax. (061) 6032474 - 6032082

Website: <http://www.umsu.ac.id> | info@umsu.ac.id | umsu@umsu.ac.id | umsu@umsu.ac.id | umsu@umsu.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **INDRA FEBRI TRI SAPUTRA**
NPM : **1906200631P**
Program : **Strata - I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP
PENGUNAAN GANJA UNTUK KEPERLUAN
MEDIS DI INDONESIA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya buat ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian-bagian yang dikutip sumbernya.

Dan apabila ternyata ditemukan hasil skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Mei 2023

Saya yang menyatakan



INDRA FEBRI TRI SAPUTRA



ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWAAN PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN GANJA UNTUK KEPERLUAN MEDIS DI INDONESIA

INDRA FEBRI TRI SAPUTRA

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlakukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika salah digunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Sebagaimana diketahui kejahatan narkotika sudah sedemikian rupa sehingga perlu pengaturan yang sangat ketat bahkan cenderung sangat keras. Perumusan ketentuan pidana yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika telah dirumuskan sedemikian rupa dengan harapan akan efektif serta mencapai tujuan yang dikehendaki, oleh karena itu penerapan ketentuan pidana undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika haruslah pula dilakukan secara ekstra hati-hati. Pemahaman yang benar atas setiap ketentuan pidana yang telah dirumuskan akan menghindari kesalahan dalam praktik. Untuk medis yang dimana Mariyuana (ganja) merupakan Narkotika golongan I yang di larang oleh undang-undang narkotika untuk digunakan dalam bentuk apapun termasuk dalam medis.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Banyaknya kesalahan yang dalam bentuk kelaaliann maupun kesengajaan, dimulai dari jenis dakwaan yang digunakan, yang seharusnya menggunakan dakwaan subsideir akan tetapi jaksa penuntut umum memilih dakwaan alternatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa 1) pengaturan pembolehan penggunaan ganja pada medis sesuai dengan legalisasi ganja sesuai dengan standar penggunaannya, 2) bentuk tindak pidana atas penggunaan ganja pada medis harus dipertanggung jawabkan nya secara pidana, yang dimana pelaku dikankan pasal Pasal 111 Undang-Undang No. 35 tahun 2009, dan 3) bentuk pertanggung jawaban pidana penggunaan ganja pada medis sesuai dengan fakta hukum yang ada, sangat jelas terbukti pasal 114 pada dakwaan alternatif pertama terbukti sesuai dengan BAP, akan tetapi hakim berpendapat lain sehingga memutuskan untuk memilih dakwaan alternatif kedua.

Kata Kunci : Pertanggung Jawaban Pidana, Narkotika (Ganja), Medis

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbi`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Samsuddin Waruwu dan Ibunda saya Nismawarni yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis.

2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Faisal Riza, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Dan terima kasih kepada teman-teman: Ade Kurniawansyah, Firman, Toyib, Fikri, Ghani, Dandy, dan Wira serta seluruh teman-teman lainnya stambuk 2019 yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari

Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Mei 2023

Penulis

INDRA FEBRI TRI SAPUTRA
NPM. 1906200631P

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | v |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|-----------|
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| 1. Rumusan Masalah..... | 6 |
| 2. Faedah Penelitian..... | 7 |
| B. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| C. Defenisi Operasional..... | 8 |
| D. Keaslian Penelitian | 12 |
| E. Metode Penelitian | 13 |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian | 14 |
| 2. Sifat Penelitian..... | 14 |
| 3. Sumber Data | 15 |
| 4. Alat Pengumpul Data..... | 16 |
| 5. Analisis Data..... | 17 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|---|----|
| A. Tinjauan Umum Hukum Pidana | 18 |
| B. Tinjauan Umum Penyalahgunaan Narkotika | 22 |

| | |
|---|----|
| C. Tinjauan Umum Penegakan Hukum..... | 29 |
| D. Tinjauan Umum Ganja Sebagai Obat Medis | 34 |
| E. Legalisasi Penggunaan Ganja Dalam Pengobatan Medis di Indonesia. v | 37 |

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Pengaturan Pembolehan Penggunaan Ganja Untuk Keperluan Medis di Indonesia..... | 41 |
| B. Bentuk Tindak Pidana atas Penggunaan Ganja Untuk Keperluan Medis..... | 51 |
| C. Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana Penggunaan Ganja Untuk Keperluan Medis..... | 57 |

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 69 |
| B. Saran | 71 |

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana dalam hubungannya dengan prinsip *daaddaderstrafs recht* KUHP Indonesia sebagai mana halnya *Wvs* yang berlaku di Negara Belanda tidak mengatur secara khusus tentang keadaan-keadaan yang mengakibatkan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat. Tidak dipertanggungjawabkannya pembuat hanya dijelaskan di dalam *memorie van Toelichting (MvT)* bahwa seorang pembuat tidak dipertanggungjawabkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Ini menandakan bahwa pertanggungjawaban pidana di dalam KUHP diatur secara negatif, yaitu dengan keadaan-keadaan tertentu pada diri pembuat atau perbuatan mengakibatkan tidak dipidanannya pembuat.¹

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, bukan negara yang berdasarkan kekuasaan.² Konsekuensi logis dari adanya prinsip negara hukum tersebut, maka segala sesuatu di Indonesia harus diatur oleh seperangkat peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah demi terwujudnya ketertiban umum untuk menuju masyarakat yang sejahtera lahir dan batin peraturan perundang-undangan mengatur mengenai hak dan kewajiban individu sebagai warga negara. Tindak Pidana yang berhubungan dengan narkoba di Indonesia

¹ Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group. Halaman 1-2.

² Muhammad Solikhudin, 2022. *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan pendekatan Maqasid Shariah*. Bintang Semesta Media. Yogyakarta. halaman 1

merupakan masalah klasik tetapi masih menjadi ganjalan besar dalam penegakan hukum dan perkembangan bangsa sehingga sangatlah harus untuk diwaspadai dimana Indonesia adalah negara yang sedang berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar kemudian hal inilah yang menjadikan Indonesia adalah salah satu pangsa pasar potensial bagi peredaran gelap narkotika.

Target utama peredaran gelap narkotika ini ialah para generasi muda yang masih sangat mudah untuk dipengaruhi dalam hal-hal seperti ini yang masih memiliki pemikiran yang belum terlalu matang dalam menyikapi suatu keadaan yang kemudian dapat merusak dirinya. Regulasi atau aturan tentang narkotika sendiri telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah mendapat putusan hakim di sidang pengadilan.

Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum semakin meningkat pula peredaran narkoba tersebut. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba cukup berat, di samping dikenakan hukuman badan, juga dikenakan hukuman denda, tetapi pada kenyataannya hukuman tersebut tidaklah membuat jera pelakunya malah semakin meningkat dan berulang-ulang sebab sesudah selesai menjalani hukuman atau pidananya tidak berapa lama menghirup

udara bebas sudah berbuat lagi. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan pidana tidak memberikan dampak atau *different effect* terhadap para pelakunya.³

Pada tahun 1976, Indonesia mengesahkan Konvensi Tunggal Narkotika Internasional tahun 1961, dimana Ganja dan koka dimasukan ke Narkotika golongan 1, melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976. Sebelumnya, konvensi-konvensi Internasional terkait Napza hanya mengatur Opium: pembatasan perdagangan (1912) dan pembatasan distribusi hanya untuk medis dan penelitian (1931). Disamping pengesahan konvensi internasional tersebut, Indonesia juga mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika dan penerapannya.⁴

Dalam Hukum Pidana Islam, Narkoba (Narkotika dan obat/bahan berbahaya) tidak dijelaskan secara gamblang, Al Qur'an hanya menyebutkannya dengan istilah khamar. Meskipun demikian, jika suatu hukum belum ditemukan statusnya, dapat diselesaikan melalui Metode qiyas.⁵ Tanaman ganja yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan dikalangan ulama, karena memiliki pandangan yang berbeda terkait tanaman ganja sebagai obat baik dilihat dalam bentuknya maupun didalam kandungan zatnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Al-Sayyid Sabiq, "sesungguhnya ganja itu haram". Diberikan sanksi had terhadap orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana diberikan Sanksi Had terhadap peminum khamar. Ganja itu lebih keji dibandingkan dengan khamar, ditinjau dari

³ Irwan Jasa Tarigan. 2017. *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. Deepublish. Yogyakarta. halaman 52

⁴ Patri Handoyo, 2014 *War On Drugs, Refleksi Transformative Penerapan Kebijakan Global Pemberantasan Narkoba di Indonesia*, Bandung Sva Tantra, halaman 119

⁵ Nurul Irfan, 2019 *Fiqh Jinayah*, Jakarta, Amzah, halaman 172.

sifatnya, ganja dapat merusak akal sehingga dapat menjadikan laki-laki seperti banci dan dan memberikan pengaruh buruk lainnya.

Ganja dapat menyebabkan seorang berpaling dari mengingat Allah dan shalat. Disamping itu, ganja termasuk kategori khamar yang secara lafal dan maknawi telah diharamkan oleh Allah dan Rasul nya”. Hal-hal kompleks dan urgen, Islam juga mengatur setiap aspek kehidupan hingga hal-hal terkecil yang tiap kali terabaikan. Oleh sebab itu, Cendikiawan Muslim mencoba merumuskan suatu disiplin ilmu yang memudahkan kita mengetahui sekian banyak hukum suatu permasalahan dengan langkah yang lebih praktis. Di bentuklah disiplin ilmu yang dikenal dengan nama Qawaid Al-Fiqh atau kaidah-kaidah fiqh. Salah satu cabang penerapannya dari kaidah tersebut, yaitu kaidah Adh-Dharurat Tubihu AlMahzhurat yang artinya “dalam kondisi darurat, hal-hal yang terlarang diperbolehkan”. Sedangkan sebagian ulama semisal As-suyuthi memasukkkan kaidah ini sebagai cabang dari kaidah “Adh-harar Yuzalu” yang berarti segala yang membahayakan itu harus dihilangkan. Kaidah ini merupakan cabang dari kaidah Al-musyaqqah Tajilibu at-taisir, karena kaidah Adh-dharar Yuzalu cakupannya lebih luas dan umum hingga meliputi segala macam seperti harta, jiwa, dan lain sebagainya.⁶

Sebagaimana Kaidah Fiqh pada umumnya, kaidah ini pun berlandaskan beberapa ayat dari Alquran. Diantaranya “Dan sesungguhnya Allah telah

⁶ Agus Nuryadi. 2020. Penggunaan Ganja Sebagai Obat Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 7 Dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Skripsi. Jakarta. halaman 6

menjelaskan kepada kalian apa yang dia haramkan, kecuali yang terpaksa kalian makan”. Dan pada surah Al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ
فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahannya: “Siapa yang dalam kondisi terpaksa memakannya sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka ia tidak berdosa. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang”.

Darurat secara bahasa bermakna keperluan yang sangat mendesak atau teramat dibutuhkan, sedangkan yang dimaksud darurat dalam Kaidah ini adalah seseorang apabila tidak melakukan hal tersebut maka ia akan binasa atau hampur binasa. Sebagian besar masyarakat di Indonesia saat ini beranggapan bahwa ganja adalah tanaman yang berbahaya yang bisa menjerumuskan manusia dalam kehidupan penuh dosa, penyakit, dan kecanduan.

Ganja juga dikenal secara negatif oleh masyarakat banyak sebagai tanaman yang mendekati kematian, tanaman yang dicari dan diburu oleh pemakainya, hanya demi kesenangan yang sifatnya sesaat. Padahal saat ini sudah banyak penelitian-penelitian di Negara-Negara lain tentang tanaman ganja yang ternyata memberikan informasi yang berlawanan dengan informasi yang sudah ada sejak dahulu. Dan lagi banyaknya kasus tentang penggunaan ganja sebagai obat didalam masyarakat Indonesia yang menjadi permasalahan

baru ketika ternyata tanaman ganja dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit.

Masalah utama dalam penelitian ini adalah bahwa adanya pertentangan dalam Pasal 7 dan pasal 8. Dimana pasal 8 Larangan Penggunaan Narkotika Golongan 1 Untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan, sedangkan di dalam pasal 7 Narkotika dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal yang ada didalam Undang-Undang Narkotika saat ini ada yang berbenturan dengan pasal yang lainnya, menyebabkan banyaknya penafsiran serta adanya ketidakpastian hukum dalam penegakan terhadap Penggunaan Tanaman Ganja sebagai Obat di dalam masyarakat. Maka dengan adanya penelitian tersebut penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Penggunaan Ganja Untuk Keperluan Medis Di Indonesia.**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dibentuk suatu rumusan masalah pada penelitian tulisan ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan pembolehan penggunaan ganja untuk keperluan medis di Indonesia?
- b. Bagaimana bentuk tindak pidana atas penggunaan ganja untuk keperluan medis?
- c. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pidana penggunaan ganja untuk keperluan medis?

2. Faedah Penelitian

Dalam penulisan proposal ini, diharapkan dapat memberikan hal positif dan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun pada ilmu hukum khususnya. Sedangkan faedah dari segi praktis adalah penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.⁷

1. Manfaat Teoritis

Dalam hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan masyarakat luas pada umumnya, terkait dengan penggunaan ganja sebagai pengobatan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap masyarakat agar dapat bertindak bijak dalam penggunaan ganja sebagai pengobatan.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan alternatif medis melalui ganja sebagai alat pengobatan.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Penggunaan Ganja Untuk Keperluan Medis Di Indonesia.

⁷ Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan, CV Pustaka Prima. halaman 16.

- a. Untuk mengetahui pengaturan pembolehan penggunaan ganja untuk keperluan medis di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana atas penggunaan ganja untuk keperluan medis.
- c. Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban pidana penggunaan ganja untuk keperluan medis.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan gubungan antara definisi/konsep konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Judul merupakan pokok pikiran yang menggambarkan secara singkat isi atau maksud suatu penelitian.⁸

Judul penelitian yang diajukan yaitu “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Penggunaan Ganja Untuk Keperluan Medis Di Indonesia.”, maka dapat diajukan defenisi operasional sebagai berikut:

1. Penyalahguna Narkotika

Penyalahgunaan narkotika adalah kondisi yang dapat dikatakan sebagai suatu gangguan jiwa, sehingga pengguna/penderita tidak lagi mampu memfungsikan diri secara wajar dalam masyarakat bahkan akan mengarah pada perilaku mal adaptif (kecemasan/ketakutan berlebihan). Kondisi ini memerlukan

⁸ Ida Hanifah, dkk. 2018 *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan Pustaka Prima, halaman 17

perhatian secara serius yang tanggung jawabnya tidak hanya pada pelaksanaan hukum semata, tetapi juga menuntut tanggung jawab moral masyarakat sebagai cikal bakal pertumbuhan seseorang (mulai kanak-kanak hingga dewasa) agar nilai-nilai moral etika kehidupan sebagai barometer terhadap apa yang layak atau apa yang wajar maupun tidak wajar tetap terjaga.⁹

2. Hukum Pidana

Hukum pidana dalam arti objektif, juga disebut *Ius Poenale*, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman. *Ius Poenale* dapat dibagi dalam :

a. Hukum Pidana Materiil

Yaitu hukum yang berisikan peraturan-peraturan tentang :

- 1) Perbuatan-perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman;
- 2) Siapa-siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain mengatur pertanggungjawaban terhadap hukum pidana;
- 3) Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, atau juga disebut Hukum *penitensier*.

b. Hukum Pidana Formil

Yaitu sejumlah peraturan-peraturan yang mengandung cara-cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan hukuman. Hukum Pidana dalam arti

⁹http://jurnal.umrah.ac.id/wpcontent/uploads/gravity_forms/1ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/015/09/E-jurnal-jimmy.pdf, diakses pada 02 Juni 2022 pukul : 12:10 wib

subjektif disebut *Ius Puniendi*, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. hak negara untuk menghukum, berwujud:

- 1) Hak untuk menjatuhkan mengancam perbuatan-perbuatan dengan hukuman yang dimiliki oleh negara;
- 2) Hak untuk menjatuhkan hukuman. Hak ini diletakkan pada alat-alat perlengkapan negara;
- 3) Hak untuk melaksanakan hukuman, yang juga diletakkan pada alat-alat negara.

3. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut C.S.T.Kansil perlindungan hukum ini memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk

memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁰

4. Pertanggung Jawaban Pidana

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenakan pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.¹¹

5. Penggunaan ganja untuk keperluan Medis

Tanaman ganja mengandung *Tetrahydrocannabinol* (THC), yaitu suatu substansi yang sangat aktif. Nicoll dan Alger, dalam artikel yang berjudul “*The Brain's Own Marijuana*” di majalah *Scientific American, Inc.* menyatakan bahwa ganja sebagai sebuah tanaman mengandung manfaat karena mengandung *Tetrahydrocannabinol* (THC). Dari unsur yang terdandung didalam Ganja inilah nantinya kan dijadikan esensi dalam bahan obat yang digunakan untuk perawatan medis bagi pasien penderita penyakit tertentu, yang membutuhkannya.

¹⁰ Galih Dwi Anggara, dkk.· 2023. Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Instrumen Hukum Internasional. Citra Adhitya Bhakti. Jakarta. halaman 8

D. Keaslian Penelitian

Persoalan tindak pidana penyalahgunaan ganja bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang tindak pidana penyalahgunaan ganja ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti yang berjudul “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Penggunaan Ganja Untuk Keperluan Medis Di Indonesia.”

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Safitri Wulandari, NIM 1406400298, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Program Sarjana Ilmu Hukum, Tahun 2017 yang berjudul “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penanaman Pohon Ganja (Analisis Putusan Nomor 5/Pid.Sus./2015/PN Kabanjahe)”. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris, sumber data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Rumusan masalah dari judul penelitian tersebut adalah:

- a. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penanaman pohon ganja?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penanaman pohon ganja?
- c. Bagaimana analisis putusan Nomor 5/Pid.Sus/2015/PN Kabanjahe tentang penanaman pohon ganja?

Metode penelitian adalah memakai penelitian dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif, dipadukan dengan hasil wawancara yang diperoleh langsung dari narasumber. Dimana, setiap data yang diperoleh baik primer maupun sekunder langsung diolah dan dianalisa dengan tujuan untuk memperjelas maksud dari penelitian ini.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian alamiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Pada hakikatnya Penelitian memiliki makna di mana penelitian adalah rangkaian kegiatan ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar mendapatkan hasil yang

maksimal.¹² Dalam rangka merumuskan penulisan skripsi ini, maka digunakan metode penulisan sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (Yuridis Normatif). Penelitian hukum normatif disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in book*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹³ Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan penelitian dengan cara penelusuran studi pustaka dengan mengambil data-data melalui kepustakaan seperti buku, Jurnal, Artikel, dan Peraturan Perundang-undangan dan mengambil beberapa data terkait perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menggunakan ganja sebagai alat pengobatan medis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan

¹² Ida Hanifah, dkk, Op. Cit. Hal. 19

¹³ *Ibid* halaman 112

keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁴

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari :

- a) Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen- dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Yang termasuk dalam data sekunder terdiri dari :
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil- hasil penelitian, hasil karya dari kalangan

¹⁴ *Ibid*, Halaman 20

hukum.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) dapat dilakukan dengan dua cara yaitu¹⁵:

- a) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.82

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis penelitian data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kuantitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.¹⁶

¹⁶ *Ibid*, hal. 22

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

Ada kesukaran untuk memberikan suatu batasan yang dapat mencakup seluruh isi/aspek dari pengertian hukum pidana karena isi hukum pidana itu sangatlah luas dan mencakup banyak segi, yang tidak mungkin untuk dimuat dalam suatu batasan dengan suatu kalimat tertentu.

Dalam memberikan batasan tentang pengertian hukum pidana, biasanya hanya melihat dari satu atau beberapa sisi saja, sehingga selalu ada sisi atau aspek tertentu dari hukum pidana yang tidak masuk dan berada di luarnya.

Hukum pidana adalah sebuah aturan atau hukum yang dapat mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, dan kepada pelakunya dapat diancam hukuman berupa penderitaan atau siksaan.

Hukum pidana merupakan salah satu jenis hukum yang ada di Indonesia. Hukum adalah seperangkat aturan yang terdiri dari norma dan sanksi. Hukum berkaitan erat dengan kehidupan manusia, dan semua kehidupan manusia dibatasi oleh hukum, sehingga mengacu pada sistem terpenting bagi lembaga penegak hukum untuk melaksanakan berbagai kekuasaan penegakan hukum.¹⁷

Dengan diterapkan hukum yang ada di Indonesia, warga negara Indonesia wajib menaati hukum yang ada. Baik itu pidana, perdata dan lainnya. Bagi orang

¹⁷ <https://umsu.ac.id/hukum-pidana>. Diakses April 2023. Pukul: 14.00 WIB

yang melanggar hukum mengenai kejahatan terhadap kepentingan umum akan diadili dengan cara hukum pidana. Hukum pidana, sebagai bagian tersendiri dari hukum publik, merupakan salah satu perangkat hukum yang keberadaannya begitu urgen sejak dahulu kala.

Keberadaan undang-undang ini sangat penting karena merupakan “badan moral” yang bertanggung jawab untuk menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindakan kriminal, menjaga stabilitas nasional, dan (serta) merehabilitasi para penjahat. Undang-undang ini berkembang sebagai jawaban atas tuntutan aktivitas kriminal yang ada di setiap zaman. Oleh karena itu untuk mengetahui apa itu hukum pidana secara lanjut, berikut penjelasannya:

Moeljatno mengemukakan bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁸

Pompe mengartikan hukum pidana ialah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya.¹⁹

Hukum Pidana menurut Adami Chazawi adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang:

- a. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/public²⁰) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu;
- b. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.²⁰

Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa, hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha

¹⁸ Dr. Muhamad Sadi, dkk. 2022. *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*. Kencana. Jakarta halaman 124

¹⁹ Umar Said Sugiarto. 2021. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. halaman 235

²⁰ Faisal Riza, Erwin Asmadi, Muhammad Arifin. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*. UMSU Press. Medan. halaman 4

negara menentukan, menjatuhkan, dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

Sementara Soedarto memberikan batasan atau pengertian tentang hukum pidana sebagai aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. dengan batasan seperti itu, maka menurut Soedarto,²¹ hukum pidana berpangkal dari dua hal pokok, yaitu:

- a. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu;

Pidana, dimana perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu, dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. perbuatan semacam itu dapat disebut perbuatan yang dapat di pidana atau dapat disingkat perbuatan jahat. oleh karena dalam “perbuatan jahat” ini harus ada orang yang melakukannya, maka persoalan tentang “perbuatan tertentu” itu diperinci menjadi dua, yaitu perbuatan yang dan orang yang melanggar larangan itu. sementara yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu yang menurut soedarto termasuk juga apa yang disebut tindakan tata tertib.²²

²¹ M. Ali Zaidan. 2021. *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika. Jakarta. halaman. 29

²² *Ibid.*

Dari beberapa pendapat diatas baik pendapat Moeljatno, Pompe dan Adami Chazawi serta Soedarto dengan demikian maka perumusan hukum pidana adalah bagian dari hukum positif yang berlaku di suatu negara dengan memperhatikan waktu, tempat, dan bagian penduduk, yang memuat dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan mengenai tindakan larangan atau tindakan keharusan dan kepada pelanggarnya diancam dengan pidana, dan secara spesifik bahwasannya hukum pidana setidaknya merupakan hukum yang mengatur tentang :

- a) Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
- b) Syarat-syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana;
- c) Sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang (delik);
- d) Cara mempertahankan/ memberlakukan hukum pidana.

B. Tinjauan Umum Tentang Penyalahguna Narkotika

Penyalahgunaan narkotika adalah kondisi yang dapat dikatakan sebagai suatu gangguan jiwa, sehingga pengguna/penderita tidak lagi mampu memfungsikan diri secara wajar dalam masyarakat bahkan akan mengarah pada perilaku mal adaptif (kecemasan/ketakutan berlebihan).

Kondisi ini memerlukan perhatian secara serius yang tanggung jawabnya tidak hanya pada pelaksanaan hukum semata, tetapi juga menuntut tanggung jawab moral masyarakat sebagai cikal bakal pertumbuhan seseorang (mulai kanak-kanak hingga dewasa) agar nilai-nilai moral etika kehidupan sebagai barometer terhadap apa yang layak atau apa yang wajar maupun

tidak wajar tetap terjaga²³. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Penyalahguna Narkotika diartikan sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan narkotika. hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika²⁴, yakni mengenai penyalahgunaan Narkotika yang perbuatannya dilakukan untuk diri sendiri yang ketentuannya meliputi:

1. Setiap Penyalahguna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dan pasal 103.
3. Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, maka penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

²³http://jurnal.umrah.ac.id/wpcontent/uploads/gravity_forms/1ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/015/09/E-jurnal-jimmy.pdf, diakses pada 02 November 2022 pukul : 12:10 wib

²⁴Lihat Pasal 127 Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Sedangkan ketergantungan narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang samadan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Penyalahgunaan narkoba adalah salah satu perilaku menyimpang yang banyak terjadi dalam masyarakat saat ini. Bentuk-bentuk penyalahgunaan narkoba, seperti mengkonsumsi dengan dosis yang berlebihan, memperjual belikan tanpa izin serta melanggar aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkoba.²⁵

Penyalahgunaan narkoba dapat dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Pengertian kejahatan tanpa korban berarti kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali, akan tetapi si pelaku sebagai korban. Kejahatan yang secara kriminologi diartikan sebagai *crime without victim* ini sangat sulit diketahui keberadaannya, karena mereka dapat melakukan aksinya dengan sangat tertutup dan hanya diketahui orang-orang tertentu, oleh karena itu sangat sulit memberantas kejahatan itu.

Penamaan ini sebenarnya merujuk kepada sifat kejahatan tersebut, yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi atau hubungan (yang dilarang) namun pihak yang melakukan transaksi merasa tidak menderita kerugian atas pihak lain. Kejahatan tanpa korban biasanya hubungan antara pelaku dan korban tidak kelihatan akibatnya. Dalam kejahatan ini tidak ada sasaran korban sebab semua pihak terlibat dan termasuk dalam kejahatan tersebut.

²⁵ Bahan Materi Pengukuhan kader anti narkoba oleh Badan Narkoba Nasional (BNN) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013

Akhir-akhir ini telah terjadi penyalahgunaan narkotika. Banyak narkotika beredar di pasaran, misalnya ganja, sabu-sabu, ekstasi, dan pil koplo. Penyalahgunaan obat jenis narkotika sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi susunan syaraf, mengakibatkan ketagihan, dan ketergantungan, karena mempengaruhi susunan syaraf. Narkotika menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, persepsi, dan kesadaran. Pemakaian narkotika secara umum dan juga psikotropika yang tidak sesuai dengan aturan dapat menimbulkan efek yang membahayakan tubuh. Berdasarkan efek yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- 1) Depresan, yaitu menekan system-sistem syaraf pusat dan mengurangi aktifitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang, bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tak sadarkan diri. Bila kelebihan dosis bisa mengakibatkan kematian. Jenis narkotika depresan antara lain opioda, dan berbagai turunannya seperti morphin dan heroin. Contoh yang populer sekarang adalah Putaw.
- 2) Stimulan, merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan serta kesadaran. Jenis stimulan: Kafein, Kokain, Amphetamin. Contoh yang sekarang sering dipakai adalah Shabu-shabu dan Ekstasi.
- 3) Halusinogen, efek utamanya adalah mengubah daya persepsi atau mengakibatkan halusinasi. *Halusinogen* kebanyakan berasal dari tanaman seperti *mescaline* dari kaktus dan *psilocybin* dari jamur-jamuran. Selain itu ada jugayang diramu di laboratorium seperti LSD. Yang paling banyak dipakai adalah marijuana atau ganja. Harus

disadari bahwa masalah penyalahgunaan narkotika adalah suatu problema yang sangat kompleks, oleh karena itu diperlukan upaya dan dukungan dari semua pihak agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Meningkatnya perkembangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sangat didukung oleh beberapa faktor, diantaranya²⁶:

- 1) Sebagai dampak dari kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi yang mengglobal sehingga adanya perubahan sikap budaya di kalangan remaja untuk meniru kehidupan gaya barat yang tidak terlepas dari penggunaan Narkotika;
- 2) Kejahatan narkotika suatu kegiatan bisnis yang menggiurkan. Karena keuntungannya yang sangat besar dan dapat diperoleh dalam waktu yang sangat singkat;
- 3) Penggunaan narkotika dianggap dapat dijadikan sebagai pelarian atau jalan pintas untuk melepaskan beban hidup yang ditanggung;
- 4) Indonesia yang mengalami tekanan ekonomi sangat buruk dan berkepanjangan telah banyak menimbulkan PHK yang menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran, siswa putus sekolah, sehingga bisnis narkotika menjadi kian menggiurkan. Oleh karena itu, keadaan semacam ini telah membuka kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan dengan terlibat dalam bisnis haram tersebut;

²⁶<http://ahmadtholabi.wordpress.com/2009/12/13/menanggulangi-penyalahgunaan-narkoba/> hal 5, diakses pada tanggal 02 November 2022 pukul 12.41 wib

- 5) Akibat ketidakstabilan suhu politik dan ekonomi. Sampai saat ini para elite politik berkonsentrasi pada masalah politik, sehingga dijadikan peluang bagi para pelaku kejahatan narkotika;
- 6) Kurangnya anggaran pemberantasan tindak pidana narkotika mengakibatkan terbengkalainya penanganan perkara penyalahgunaan narkotika.

Penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan sebagaimana yang tercantum didalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini. Adapun contoh-contoh dari narkotika tersebut diantaranya :²⁷

- a. Narkotika Golongan I terdiri dari :
 - 1) Papaver Somniferum L dan semua bagian-bagiannya termasuk Tanaman buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
 - 2) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman Papaver Somniferum L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.

Opium masak terdiri dari:
 - (a) Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya pelarutan, pemanasan, dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan

²⁷ Bahan Materi Pengukuhan kader anti narkoba oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013

lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.

- (b) Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain. *Jicingko*, hasil yang diperoleh dari pengolahan *jicing*.
- (c) Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
- (d) Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- (e) Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
- (f) Kokaina, metal ester-1 bensoil ekgonina.
- (g) Tanaman ganja, semua tanaman genus-genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk *dammar* ganja dan hasis.
- (h) *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.

- (i) Delta 9 *tetrahydrocannabinol*, dan semua bentuk stereo kimianya.

C. Tinjauan Umum Asas Penegakan Hukum

1. Kepastian Hukum

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum²⁸. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat

²⁸ Muhamad Sadi Is, dkk. 2021. *Hukum Administrasi Negara*. Kencana. Jakarta halaman 21

hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

2. Keadilan Hukum

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan resultant dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, bahwa di antara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya. Pengertian keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah ada artinya sama sekali.

Dari sekian banyak para ahli hukum telah berpendapat tentang apa keadilan yang sesungguhnya serta dari literatur-literatur yang ada dapat memberikan kita gambaran mengenai arti adil. Adil atau keadilan

adalah menyangkut hubungan manusia dengan manusia lain yang menyangkut hak dan kewajiban. Yaitu bagaimana pihak-pihak yang saling berhubungan mempertimbangkan haknya yang kemudian dihadapkan dengan kewajibannya, disitulah berfungsi keadilan.

Membicarakan keadilan tidak semudah yang kita bayangkan, karena keadilan bisa bersifat subjektif dan bisa individualistis, artinya tidak bisa disamaratakan. Karena adil bagi si **A** belum tentu adil oleh si **B**. Oleh karena itu untuk membahas rumusan keadilan yang lebih komprehensif, mungkin lebih obyektif kalau dilakukan atau dibantu dengan pendekatan disiplin ilmu lain seperti filsafat, sosiologi dan lain-lain. Sedangkan kata-kata “rasa keadilan” merujuk kepada berbagai pertimbangan psikologis dan sosiologis yang terjadi kepada pihak-pihak yang terlibat, yaitu terdakwa, korban, dan pihak lainnya. Rasa keadilan inilah yang memberikan hak “diskresi” kepada para penegak hukum untuk memutuskan “agak keluar” dari pasal-pasal yang ada dalam regulasi yang menjadi landasan hukum. Ini memang ada bahayanya, karena kewenangan ini bisa disalahgunakan oleh yang punya kewenangan, tetapi di sisi lain kewenangan ini perlu diberikan untuk menerapkan “rasa keadilan” tadi, karena bisa perangkat hukum yang ada ternyata belum memenuhi “rasa keadilan”.

3. Kemanfaatan Hukum.

Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalulintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi

ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia. Sebenarnya hukum itu untuk ditaati. Bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Oleh karena itu, hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Kita tidak bisa membuat hukum 'yang dianggap tidak adil'. Itu menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu. Semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri.

Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Sesuai dengan prinsip tersebut diatas, saya sangat tertarik membaca pernyataan Prof. Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa: keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap disamping yang lain-lain, seperti kemanfaatan (*utility, doelmatigheid*). Olehnya itu didalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.

Suatu hukum yang baik setidaknya harus memenuhi tiga hal pokok yang sangat prinsipil yang hendak dicapai, yaitu: Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan. Setelah dilihat dan ditelaah dari ketiga sisi yang menunjang

sebagai landasan dalam mencapai tujuan hukum yang diharapkan. Maka jelaslah ketiga hal tersebut berhubungan erat agar menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Tetapi jika ketiga hal tersebut dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam kenyataannya sering sekali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan. Sebagai contoh dalam kasus-kasus hukum tertentu, kalau hakim menginginkan keputusannya adil (menurut persepsi keadilan yang dianut oleh hukum tersebut tentunya) bagi si penggugat atau tergugat atau bagi si terdakwa, maka akibatnya sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas, sebaliknya kalau kemanfaatan masyarakat luas dipuaskan, perasaan keadilan bagi orang tertentu terpaksa dikorbankannya. Maka dari itu pertama-tama kita harus memprioritaskan keadilan barulah kemanfaatan dan terakhir adalah kepastian hukum. Idealnya diusahakan agar setiap putusan hukum, baik yang dilakukan oleh hakim, jaksa, pengacara maupun aparat hukum lainnya, seyogyanya ketiga nilai dasar hukum itu dapat diwujudkan secara bersama-sama, tetapi manakala tidak mungkin, maka haruslah diprioritaskan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Selanjutnya di dalam prakteknya penegakan hukum dapat terjadi dilematik yang saling berbenturan antara ketiga unsur tujuan hukum diatas, dimana dengan pengutamakan “kepastian hukum“ maka ada kemungkinan unsur-unsur lain diabaikan atau dikorbankan. Demikian juga jika unsur “kemanfaatan“ lebih diutamakan, maka kepastian hukum dan keadilan dapat dikorbankan. Jadi kesimpulanya dari ketiga unsur tujuan hukum tersebut diatas harus mendapat perhatian secara Proporsional yang seimbang.

D. Tinjauan Umum Ganja Sebagai Obat Medis

Penggunaan Ganja Sebagai Obat Ganja (marijuana, marihuana, hashish) adalah tanaman yang sudah dikenal manusia sekitar 8000 tahun lalu, sebagai tanaman yang dapat menghasilkan serat untuk membuat benang, tali, dan tekstil. Jenis-jenis Ganja itu sendiri terbagi menjadi 3 jenis, ada *Cannabis Sativa*, *Cannabis Indica*, dan *Cannabis Ruderalis*. Jenis sativa adalah jenis ganja yang paling banyak digunakan untuk tujuan rekreasional, sedangkan jenis cannabis indica ada kandungan CBD yang dimiliki lebih banyak dari sativa yang membuat orang merasa lebih rileks setelah mengkonsumsinya. Sedangkan cannabis ruderalis adalah salah satu jenis yang biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sandang maupun pangan, karena zat psikoaktifnya sangat rendah. Bhang adalah rebusan atau campuran untuk dihisap dengan rokok yang berasal dari pucuk tanaman betina ganja yang tumbuh liar, sedangkan yang dinamakan ganja adalah jenis tanaman yang sama, tetapi yang dibudidayakan sehingga kadar zat aktif

didalamnya lebih tinggi. *Charas* “*churus, churrus*” adalah hasil ekstrak getah murni yang berasal dari pucuk tanaman ganja betina.²⁹

Di antara masing-masing tanaman ada kandungan di dalamnya seperti *Cannabis Indica* memiliki ciri fisik tinggi pohon 90-180 cm, lebih lebih rimbun, berdaun lebat, tebal, dan lebih pendek, kandungan CBD lebih tinggi dibandingkan THC. *Cannabis Sativa* ciri fisik, tinggi pohon 240-360 cm, lebih jarang-jarang, berdaun ramping, tipis dan panjang. Berasal dari Meksiko, Kolombia, Amerika Tengah, Asia Tenggara, kandungan THC lebih tinggi dibanding CBD. *Cannabis Ruberalis* ciri fisik, tinggi pohon 60 cm, daun bagian tengah berukuran lebih panjang sedangkan daun dikedua sisinya berukuran kecil. Berasal dari Meksiko, Kolombia, Amerika Tengah, dan Asia Tenggara, kandungan CBD nya lebih tinggi dibandingkan THC.³⁰

Ganja mulai digunakan dalam dunia pengobatan di Tiongkok pada tahun 2737 SM. Marco Polo menulis bahwa ganja sudah dikenal pada masa itu sebagai bahan untuk dinikmati dan bersenang-senang. ganja, mariyuana, suatu tanaman perdu yang tingginya mencapai 4 meter mengandung zat fisikoaktif Delta-9 Tetra-hidro Cannabinol (THC). Kadar tertinggi THC terdapat pada pucuk tanaman betina yang sedang berbunga, tetapi juga terdapat pada daun dan rantingnya. Terdapat lebih dari 100 spesies, antara lain *Cannabis sativa*, *Cannabis indica*, dan *Cannabis ruderalis*. *Cannabis* sungguh didaerah Tropis dan Sup-tropis.

²⁹ Satya Joewana, 2008, *Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif*, Jakarta, Kedokteran EGC, halaman 8

³⁰ Kumparan News, 31 Maret 2017 *Mengenal Jenis-Jenis Tanaman Ganja*, ,halaman 1.

Kadar THC bergantung pada jenisnya, kesuburan, dan kelembaban tanah, iklim ditempat tanaman itu tumbuh, dan saat pucuk tanaman, daun, atau ranting tanaman itu dipetik. Selain THC, tanaman ganja juga mengandung Canabinoid lain, seperti Cannabidiol dan Asam Tetra Hidro-Canabidiolat. Bila disimpan pada suhu ruangan biasa, kekuatan daun ganja berkurang 5% setiap bulan. Dalam asap ganja terdapat lebih dari 60 Cannabinoid dan dalam kimia lain, tetapi yang terpenting adalah THC. 15 Ganja dapat dikonsumsi sebagai makanan dalam bentuk manisan, diseduh seperti teh atau kopi, tetapi kebanyakan dirokok seperti merokok tembakau. Bagi yang belum berpengalaman, ia akan batuk. Setiap batang rokok ganja mengandung THC sebanyak 5-20 mg (sebelum dibidudayakan hanya sekitar 2,5-5,0%, hanya 50% yang diabsorpsi. Pada penggunaan secara oral (dimakan) hanya 3-6% yang diabsorpsi. THC cepat meninggalkan plasma dan masuk ke jaringan yang mengandung lemak, terutama keotak dan testis.

THC dimetabolisasi di haper dan di ekstrasi terutama melalui tinja dan air seni. Waktu paruh THC adalah 2-7 hari. CBD bukan zat Psikoaktif, kandungan yang bisa dibantu oleh CBD adalah Epilepsi, Skizofrenia, dan Gangguan Psikotik, sedangkan nilai medisnya adalah seperti Anti Inflamasi, Antoksidan, Neuroprotektan, Anti Depresan, Analgesik, Anti Psikotik, Anti Tumoral Agent dan Anxiolytic. Sedangkan THC adalah zat psikoaktif yang kandungannya bisa menyebabkan bersemangat, tertawa, rasa lapar, mengurangi rasa sakit, mata merah, dan meningkatkan detak Jantung, berpotensi mengobati Kanker dan Anti Inflamasi.

E. Legalisasi Penggunaan Ganja Dalam Pengobatan Medis di Indonesia.

Di Indonesia tidak semua pengguna Ganja mengkonsumsinya hanya untuk kepentingan rekreasional mereka sendiri. Beberapa masyarakat menggunakan ganja sebagai kebutuhan medis atau pengobatan terhadap penyakit yang mereka alami. Alasan mereka menggunakan ganja sebagai kebutuhan medis mereka sangat beragam, mulai dari karna mereka tidak memiliki biaya untuk pengobatan di rumah sakit yang memakan biaya sangat banyak, sampai karna sudah mencoba berbagai macam obat serta berbagai macam pengobatan dan tidak ada yang berhasil dalam menyembuhkan penyakit yang dialami selain memanfaatkan ganja sebagai bahan medis yang ampuh untuk penyakit yang dialami.

Indonesia sudah merubah peraturan tentang Narkotika sebanyak 3 kali, tetapi dari perubahan tersebut Indonesia masih belum bisa menyelesaikan permasalahan terkait penyalahgunaan Narkotika terutama tanaman Ganja. Konvensi Internasional tentang Narkotika sudah jelas mengatakan bahwa "Pembatasan Perdagangan dan pemberantasan distribusi hanya untuk Medis dan Penelitian". Indonesia masih belum bisa memaksimalkan dan memperdulikan kesepakatan yang telah diatur didalam konvensi tersebut. Terbukti bahwa perubahan yang dilakukan terhadap UU No.35 Tentang Narkotika hanya berupa perubahan terkait penambahan hukuman yang semakin berat serta denda yang besar terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika yang dimana hasil dari perubahan tersebut terlihat

tidak efektif karena perubahan tersebut sama sekali tidak bisa mengurangi dan menghilangkan para pelaku penyalahgunaan Narkotika terutama Ganja.³¹

Pengaturan tentang hukum seharusnya dapat dijadikan dan atau difungsikan sebagai sarana sosial sebagai alat untuk memperbarui masyarakat "*law as a tool of social engineering*". Dalam hal ini diharapkan fungsi hukum sebagai sarana sosial bagi masyarakat dapat mampu merubah dan menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi didalam masyarakat. Konsep ini bertujuan agar hukum dapat digunakan secara rasional serta bertujuan untuk mencapai tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan.³²

Perubahan pengaturan terhadap pemanfaatan Ganja sebagai sarana pengobatan bagi masyarakat merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan perubahan dan penyesuaian perkembangan kebutuhan yang ada di masyarakat. Pemanfaatan Ganja sebagai sarana pengobatan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat Indonesia, hal ini disebabkan karena Ganja selain dapat digunakan sebagai sarana pengobatan, Ganja juga dapat dengan mudah tumbuh di Indonesia yang memiliki iklim tropis dan juga tanaman Ganja dari Indonesia terkenal dengan kualitas terbaik yaitu Ganja dengan golongan A. Potensi yang dimiliki dari Ganja dapat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat Indonesia baik dari segi kesehatan maupun dari segi pendapatan perekonomian masyarakat serta negara. Indonesia dapat melihat contoh bagaimana penerapan Ganja sebagai kebutuhan medis dari beberapa negara yang telah melakukan pelegalan Ganja.

³¹ Wiky Finaldi Putra. 2022. Dasar Filosofis Hukum Pidana Atas Konsep Pelegalan Ganja Sebagai Upaya Medis. Skripsi. Yogyakarta. halaman 46.

³² Dey ravena, Kristian, Kebijakan Kriminal, Kencana, Jakarta, 2017, halaman 95

Indonesia juga dapat melihat contoh dari negara Turki yang mayoritas penduduknya islam tentang pengaturan pelegalan ganja untuk kebutuhan medis. Turki telah melegalkan Ganja sejak Tahun 2016 untuk pengembangan dan kebutuhan medis. Pelegalan tersebut juga diikuti dengan pengawasan dan pembatasan pembatasan yang ketat salah satunya akses penggunaan ganja sebagai kebutuhan medis atau obat hanya dapat diperoleh melalui pelayanan kesehatan atau resep dari dokter saja. Pengawasan dan pembatasan akses dalam penggunaan Ganja sebagai kebutuhan medis seperti itu tentu saja bertujuan agar tidak ada oknum yang mempersalahgunakan Ganja dan juga agar mengurangi pengedaran ilegal atau perdagangan gelap ganja yang dilakukan oleh sindikat mafia Narkoba di negara tersebut.

Masyarakat yang menggunakan Ganja sebagai alat dan atau bahan untuk pengobatan dirinya ataupun keluarganya sebagai upaya untuk memperoleh kesehatan seharusnya tidak dapat dikenakan pidana, justru apabila seseorang yang sedang berusaha memperoleh hak atas kesehatannya dikenakan hukuman pidana maka itu artinya negara telah merampas dan melanggar Hak Asasi Manusia orang tersebut. Masyarakat seharusnya berhak memperoleh kesehatan atas dirinya maupun keluarganya, ini diatur didalam DUHAM Pasal 25 “Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan, kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya....., dari pasal tersebut sudah jelas bahwa masyarakat seharusnya berhak dan bebas menentukan bentuk untuk mereka memperoleh kesehatan atas dirinya sendiri ataupun keluarganya karena itu termasuk salah satu upaya untuk memperoleh Hak Asasi Manusia untuk mereka.

Pemanfaatan Ganja bukan hanya sekedar sebagai salah satu manfaat bagi masyarakat untuk memperoleh kesehatan, masyarakat juga bisa memperoleh kesejahteraan dari pemanfaatan ganja. Pemanfaatan Ganja untuk mengolahnya sebagai bahan baku industri dapat dimanfaatkan juga oleh masyarakat. Tanaman ganja adalah salah satu komoditas yang strategis bagi masyarakat karena Ganja dapat dimanfaatkan dan di olah menjadi kertas, bahan bakar nabati, tekstil, pupuk, bahan-bahan organik dan berbagai industri lainnya. Dalam peradaban hidup manusia, Ganja memiliki sejarah yang sangat panjang dan telah menciptakan ribuan produk yang dapat dihasilkan melalui potensi yang dimiliki oleh Tanaman Ganja, dari ribuan produk yang telah diciptakan menggunakan ganja tersebut membuat ganja menjadi salah satu tanaman paling penting, paling lama bertahan dalam sejarah kehidupan umat manusia.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pembolehan Penggunaan Ganja Untuk Keperluan Medis di Indonesia

Tumbuhan ganja merupakan tumbuhan asli Asia yang tumbuh hampir di semua tempat di Asia, termasuk Indonesia. Namun demikian dalam perkembangannya, tumbuhan ganja juga ditanam di Amerika Serikat, Afrika, Eropa, Meksiko, Brazilia, dan India. Secara demografis, tumbuhan ganja tumbuh baik pada ketinggian 1300 meter di atas permukaan laut. Tumbuhan ganja berbentuk perdu dengan ketinggian mencapai 4,5 meter dan berumur sampai 4 tahun. *Historical Dictionary of Indonesia* menyatakan bahwa pada abad ke-10, ganja sudah terdapat di Pulau Jawa dan digunakan sebagai sumber serat serta minuman keras. Meskipun demikian, penggunaan ganja tidak seumum konsumsi tembakau, opium, atau betel. Pada masa Hindia Belanda, terdapat empat wilayah penghasil ganja, yaitu Batavia (Jakarta), Buitenzorg (Bogor), Ambon dan bagian utara Pulau Sumatera.

Penggunaan ganja di Ambon di dokumentasikan oleh ahli botani Jerman-Belanda, G. E. Rumphius, yang menulis tentang penggunaan *Cannabis Indica* dan *Cannabis Sativa*, di dalam bukunya *Herbarium Amboinense* (1741). Pada akhir abad ke-19, iklan ganja muncul dalam beberapa koran berbahasa Belanda di Hindia Belanda. Iklan itu mempromosikan rokok ganja sebagai obat untuk beragam penyakit mulai dari asma, batuk dan penyakit tenggorokan,

kesulitan bernafas dan sulit tidur. Konferensi Opium Internasional yang Pertama (1912) diselenggarakan di Den Haag (dikenal dengan *Hague Convention*), menghasilkan regulasi mengenai penggunaan dan penyalahgunaan ganja serta mengamankan agar dilakukan pengawasan ketat terhadap budidaya ganja di Hindia Belanda. Meskipun demikian, konferensi ini belum memasukkan tanaman ganja sebagai golongan bahan yang berbahaya.

Konferensi Opium Internasional yang Kedua (1925) memperketat perdagangan ganja melalui sistem otorisasi ekspor dan sertifikasi impor. Hal inilah yang kemudian membuat Belanda kemudian memutuskan untuk membatasi akses ganja di Hindia Belanda melalui penerapan *Verdoovende Middelen Ordonnantie* (Dekrit Narkotika) tahun 1927. Dalam Konferensi Opium Internasional yang kedua ini, Delegasi Mesir memberikan masukan agar tanaman ganja dikategorikan sebagai golongan narkotika. Setelah Indonesia merdeka, narkotika diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 tentang Koordinasi Tindakan dan Kegiatan dari dan atau Instansi yang Bersangkutan dalam Usaha Mengatasi, Mencegah dan Memberantas Masalah Pelanggaran. Sedangkan Undang-Undang yang mengatur mengenai narkotika di Indonesia untuk pertama kali adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Mengubahnya.

Konvensi Tunggal Narkotika diadakan di New York pada tanggal 24 Januari hingga 25 Maret 1961. Dalam Konvensi itu dirumuskan bahan-bahan apa saja yang termasuk ke dalam kategori narkotika. Konvensi tersebut menyatakan

tanaman ganja masuk ke dalam kategori narkotika, yaitu narkotika golongan I. Artinya, penggunaan ganja dibatasi secara eksklusif dan dibenarkan hanya untuk tujuan medis serta perkembangan ilmu pengetahuan yang terbatas, terhadap produksi, manufaktur, ekspor, impor, peredaran, perdagangan, pemakaian dan kepemilikannya.

Narkotika kemudian diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika. UU ini tidak merumuskan kategorisasi atau penggolongan zat psikoaktif dan hanya menjelaskan bahwa tanaman ganja merupakan jenis napza yang penggunaannya terbatas untuk tujuan medis serta penelitian ilmiah. Dalam perkembangannya, UU Nomor 9 tahun 1976 kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Dalam UU ini, tanaman ganja masuk ke dalam narkotika golongan I, dimana penggunaannya sangat dibatasi dan hanya untuk tujuan penelitian.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. UU Narkotika ini tidak lagi mengenal pembedaan antara psikotropika dan narkotika. Menurut UU Nomor 35 tahun 2009, semua unsur ganja diklasifikasikan sebagai narkotika golongan I, bersama dengan jenis zat psikoaktif lainnya seperti heroin, kokain dan metamfetamin. Oleh karena itu, ancaman hukuman terkait dengan penggunaan ganja, dirumuskan secara komprehensif dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, di antaranya sebagai berikut:

1. Orang yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800 juta dan paling banyak Rp. 8 miliar; Terdapat ancaman pidana dengan pemberatan apabila narkotika golongan I tersebut beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon. Untuk narkotika bukan dalam bentuk tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800 juta dan paling banyak Rp8 miliar; Ancaman pidana dengan pemberatan dijatuhkan untuk barang bukti lebih dari 5 gram dengan dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga);
2. Tidak hanya pengguna, seluruh ancaman pidana bagi orang yang kedapatan memproduksi, mengimpor, mengekspor narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar. Terdapat ancaman pidana dengan pemberatan apabila narkotika golongan I tersebut dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling

singkat 5 tahun dan paling banyak 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga);

3. Bagi orang yang menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar narkoba golongan I dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar. Terdapat ancaman pidana dengan pemberatan apabila narkoba golongan I tersebut dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).
4. Bagi orang yang membawa, mengirim, mengangkut narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800 juta dan paling banyak Rp8 miliar. Terdapat ancaman pidana dengan pemberatan apabila narkoba golongan I tersebut dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling

lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Bagi orang menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar. Terdapat ancaman pidana dengan pemberatan apabila penggunaan narkotika golongan I tersebut mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau dipidana paling singkat 5 tahun dan paling banyak 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Kemanfaatan Hukum dalam Penggunaan Ganja

L.M. Perry, dalam bukunya yang berjudul *Medical Plants of East and Souteast Asia Atributed Properties and Uses* (Massachusetts and London, England: The MT Press Cambridge, 1980) menyatakan bahwa tanaman ganja mengandung Cannabin, yaitu suatu resin yang amorf, berisi substansi berwarna kemerah-merahan yang terdiri atas *Cannabinol* (CBN) dan *Cannabidiol* (CBD).

Di samping itu, tanaman ganja juga mengandung *Tetrahydrocannabinol* (THC), yaitu suatu substansi yang sangat aktif. Nicoll dan Alger, dalam artikelnya yang berjudul “*The Brain’s Own Marijuana*” di majalah *Scientific American, Inc.* menyatakan bahwa ganja sebagai sebuah tanaman mengandung manfaat karena mengandung *Tetrahydrocannabinol* (THC). Mereka menyatakan bahwa otak

manusia juga memproduksi zat yang identik dengan THC. Kitab Pen T'sao Ching, yang berasal dari kumpulan catatan Kaisar Shen Nung pada tahun 2900 SM, adalah salah satu kitab pengobatan tertua di dunia yang menyebutkan kegunaan tanaman ganja (mariyuana) untuk menghilangkan sakit menstruasi, asam urat, rematik, malaria, beri-beri, gangguan pencernaan, gangguan kehamilan dan pelupa.

Beberapa penelitian menganalisis manfaat Tetrahydrocannabinol (THC) dan Cannabidiol (CBD) dari tanaman ganja, yaitu sebagai penghilang rasa sakit atau analgesik (Barth Wesley et al., "A Randomized Placebo-Controlled, Crossover Trial of Cannabis Cigarettes in Neuropathic Pain," *Journal Pain* 9 (2008)); membantu pengobatan Human Immunodeficiency Virus atau HIV (Martin Martinez, *The New Prescription: Marijuana as Medicine*, (California: Quick American Archives, 2000)); pengobatan asma (P. Tashkin, et al., "Effects of Smoked Marihuana and Experimentally Induces Asthma," *American Review of Respiratory Diseases* 122 (1975)); membantu pengobatan pasien kanker (Claudia Grimaldi, "Anandamide Inhibits Adhesion and Migration of Breast Cancer Cells," *Experimental Cell Research* 312 (2006)); membantu pengobatan epilepsi (Martin Martinez, *The New Prescription: Marijuana as Medicine*); pengobatan glaukoma (R. S. Hepler dan Frank I. R., "Marijuana Smoking and Intraocular Pressure," *Journal of the American Medical Association* 217 (September, 1971)); pengobatan *multiple sclerosis* (American For Safe Access (ASA), *Multiple Sclerosis and Medical Cannabis* (California: Americans For Safe Access, 2011)); terapi untuk pengobatan insomnia (Elisaldo A. Carlini dan Jomar M. Cunha,

“Hypnotic and Antiepileptic Effects of Cannabidiol,” *Journal of Clinical Pharmacology* 21 (1981)).

Manfaat ganja dalam bidang medis tersebut, kemudian menginspirasi beberapa orang yang tidak mempunyai latar belakang medis maupun kesehatan untuk melakukan “eksperimen medis”. Salah satunya adalah tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag. Dalam kasus ini, FAS melakukan pengobatan terhadap istrinya (YR) yang menderita *sringomyelia*. Pengobatan itu dilakukan dengan mempergunakan olahan ganja yang berasal dari tanaman ganja yang ditanam sendiri di rumah oleh FAS. Keterampilan dan pengetahuan dalam bercocok tanam dan mengolah ganja diperoleh FAS secara otodidak melalui literatur. “Eksperimen medis” ini dilakukan karena FAS putus asa dengan kondisi kesehatan YR yang semakin memburuk, meskipun telah berobat ke beberapa rumah sakit di Kalimantan. FAS disarankan oleh rumah sakit di Kalimantan untuk merujuk YR ke rumah sakit di Pulau Jawa, tetapi kondisi YR tidak memungkinkan. Kondisi YR membaik setelah mengonsumsi olahan ganja, yang ditandai dengan mulai munculnya nafsu makan dan berkurangnya nyeri serta mual. Namun, YR kemudian meninggal dunia saat FAS sedang menjalani proses hukum. Dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan berbagai keadaan. Salah satu keadaan yang meringankan terdakwa adalah terdakwa menggunakan narkotika tersebut untuk mengobati istrinya.

Beberapa ketentuan yang terdapat di dalam UU Nomor 35 tahun 2009, mengatur mengenai penggunaan narkotika (termasuk juga ganja) dalam bidang kesehatan, di antaranya adalah: “bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan” (Konsiderans Menimbang huruf c); “menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” (Pasal 4 huruf a); “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” (Pasal 7). Namun, terkadang, kepastian hukum yang terdapat di dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika belum dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Artinya, regulasi mengenai penggunaan ganja dalam bidang medis, terkadang belum dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Rekomendasi

Pada tanggal 3 April 2017 Menteri Kesehatan (Nila Moeloek) menanggapi Kasus FAS. Menteri Kesehatan, pada intinya menyatakan bahwa penggunaan ganja kemungkinan sama halnya dengan penggunaan morfin. Keduanya bukan untuk menyembuhkan melainkan penghilang rasa sakit. Pernyataan dari Menteri Kesehatan ini sangat bermakna dan relevan hingga saat ini. Beberapa rekomendasi yang dapat Penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan riset secara mendalam mengenai manfaat ganja dalam bidang medis dan kesehatan. Pernyataan Menteri Kesehatan tersebut disampaikan pada tahun 2017 (5 tahun yang lalu). Sedangkan ilmu

pengetahuan dan teknologi dalam bidang medis serta kesehatan berkembang pesat. Hasil riset dapat memberikan sumbangsih keilmuan mengenai pemanfaatan ganja secara proporsional dan sesuai kaedah ilmiah dalam bidang medis dan kesehatan. Sehingga, dapat dihindari terjadinya penyalahgunaan ganja.

2. Ganja bukan untuk menyembuhkan, tetapi dapat diposisikan sebagai penghilang rasa sakit. Artinya, dalam hal ini perlu dioptimalkan layanan medis dan kesehatan yang berbentuk paliatif (*palliative home care*) bagi pasien dengan stadium terminal. Hal ini selaras dengan *Compassionate Use of Medical Cannabis Pilot Program Act* yang diterapkan di Negara Bagian Illinois USA, dimana pada *section 10* menyatakan bahwa penggunaan ganja dalam bidang medis dapat diberikan terhadap penderita penyakit terminal, salah satu jenis penyakitnya adalah *syringomyelia*. Hingga saat ini, pelayanan medis dan kesehatan di Indonesia masih menitikberatkan pada aspek kuratif. Sudah saatnya, aspek paliatif mendapatkan perhatian agar dapat lebih memberikan pelayanan yang optimal dan dapat dijangkau oleh orang yang membutuhkannya. Misalnya dengan menyediakan layanan paliatif yang dapat dijangkau oleh masyarakat Indonesia di berbagai wilayah dan menyediakan layanan paliatif yang secara finansial dapat dijangkau oleh masyarakat Indonesia (misalnya, memperluas area layanan paliatif yang ditanggung oleh Sistem Jaminan Sosial Nasional).

3. Mewujudkan regulasi yang dapat memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum mengenai penggunaan ganja dalam bidang medis dan kesehatan, khususnya dalam layanan paliatif (*palliative home care*).

B. Bentuk Tindak Pidana atas Penggunaan Ganja Untuk Keperluan Medis

Mengenai pemakaian ganja bisa dibilang selalu menarik untuk dibahas, bahkan ada beberapa masyarakat Indonesia yang pernah melakukan upaya untuk melegalkan ganja di Indonesia. Tapi, berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, ganja masih termasuk sebagai barang yang ilegal. Konsekuensinya, warga Indonesia yang ketahuan menggunakan ganja bisa dijerat sanksi dan tindakan. Sanksi dan tindakan ini juga tentunya berlaku bagi semua warga Indonesia, baik yang sudah dewasa maupun pelajar.

Ganja merupakan salah satu jenis narkotika golongan I sebagaimana disebutkan dalam daftar Narkotika Golongan I angka 8 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang Nomor 35 tentang Narkotika.³³

³³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Ganja merupakan narkotika golongan I yang bisa digunakan sebagai obat kanker, AIDS, *sclerosis*, *glukoma*, dan *epilepsy*. Bisa dibilang bahwa inilah jenis narkotika yang kontroversi di dunia, banyak negara telah mencabut larangan terhadap ganja sebagai jenis narkotika dan memanfaatkan penggunaannya sebagai obat yang mujarab bagi beberapa penyakit dan mengizinkan orang dewasa untuk menggunakannya dengan aturan tertentu. Efek kerja dari penggunaan narkotika yang pada umumnya bersifat:

1. Membius (Menurunkan kesadaran),
2. Merangsang (Meningkatkan semangat kegiatan atau efektifitas),
3. Ketagihan (Ketergantungan, mengikat, dependence), dan
4. Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi)

Penjelasan mengenai tindak pidana, narkotika merupakan termasuk dalam kelompok pidana khusus. Pengertian tindak pidana khusus yaitu tindak pidana yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan memiliki ketentuan-ketentuan khusus dalam acara pidana. Mengapa tindak pidana seperti tindak pidana narkotika, tidak diintegrasikan saja dalam KUHPidana, melainkan sampai perlu diatur dalam undang-undang tersendiri di luar KUHPidana, Hal ini karena tindak pidana narkotika memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif dan bukan sekedar hanya mendapatkan rumusan tindak pidana saja. Oleh sebab itu, tindak pidana narkotika memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif dan bukan sekedar hanya mendapatkan rumusan tindak pidana saja.³⁴

³⁴ Michael Barana, 2015 Tindak Pidana Khusus (Manado: Unsrat Press,), halaman 78

Ketentuan dalam tindak pidana narkotika yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkotika adalah bagian dari tindak pidana narkotika. Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada dasarnya penggunaan narkotika hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila diketahui terdapat perbuatan diluar kepentingan-kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika.³⁵

Akan tetapi di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jika diperhatikan secara seksama antara Pasal 7 dengan Pasal 8 memiliki pengertian bahwa tidak semua zat atau obat narkotika golongan I, II, dan III bisa digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Karena ada yang boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan ada yang tidak diperbolehkan digunakan untuk

³⁵ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

pelayanan kesehatan, melainkan hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Fakta dalam media sosial yang diakses pada tanggal 2 April 2017 Kasus Fidelis Ari Sudewarto yang ditangkap karena kepemilikan ganja untuk pengobatan istrinya mendapat sorotan dari lembaga swadaya masyarakat Lingkar Ganja Nusantara (LGN). Menurut LGN yang melakukan dokumentasi sejak 2010, ganja berkhasiat dalam pengobatan penyakit mematikan. Namun, kata LGN penggunaan ganja dalam medis masih tabu di Indonesia. LGN berharap pemerintah meninjau ulang kebijakan narkotika.

Pada tanggal 19 Februari 2017, BNN menangkap Fidelis Ari Sudewarto, warga Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Dia dituduh menanam 39 batang ganja di rumahnya. Ekstrak ganja itu dia gunakan untuk pengobatan istrinya yang menderita penyakit *syringomyelia* atau kista dalam sumsum tulang belakang tanpa resep atau anjuran dari dokter. Karena tindakannya itu, Fidelis ditahan selama 32 hari. Ketika suaminya ditahan, Yeni tidak mendapatkan pengobatan ekstrak ganja sehingga ia meninggal dunia. Dalam dakwaannya, Fidelis dikenakan sanksi berlapis yang terdapat dalam tiga pasal yaitu Pasal 111 ayat 2, Pasal 116 ayat , dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman 5 tahun penjara hingga 20 tahun penjara dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah.

Kemudian atas penggunaan narkotika jenis ganja ini, ia dapat disebut sebagai penyalahguna, yakni orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak

atau melawan hukum, orang tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika yang mengatakan bahwa setiap penyalahguna narkotika golongan I dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Jika penyalahguna tersebut dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Secara garis besar ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap perbuatan yang di larang yaitu:

1. Penanaman

Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III, dikenakan ketentuan pidana:

- a. Golongan I. Diancam pidana paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun, denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman, apabila beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon (dalam bentuk tanaman) dan melebihi lima gram (bukan tanaman), maka denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 111 dan 112).
- b. Golongan II. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun, denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah, apabila beratnya

melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 117).

- c. Golongan III. Dipidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama sepuluh tahun. Denda paling sedikit empat ratus juta rupiah dan paling banyak tiga miliar rupiah, apabila beratnya melebihi lima gram, maka denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 122).

2. Penggunaan

Menggunakan narkotika golongan I, golongan II, atau golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I, golongan II, atau golongan III untuk digunakan orang lain. Diancam dengan pidana:

- a. Golongan I. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit satu miliar rupiah, dan paling banyak sepuluh miliar rupiah. Apabila mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 116).
- b. Golongan II. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah. Apabila mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 121).

c. Golongan III. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun. Denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah. Apabila mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 126). Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika di bab IX menjelaskan tentang pengobatan, dibagian kesatu dijelaskan mengenai pengobatan dan diatur dalam pasal 53 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan narkotika golongan II atau golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa narkotika untuk dirinya sendiri.

(3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

C. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Penggunaan Ganja Untuk Keperluan Medis

Berbicara mengenai hukum maka kita tidak hanya berbicara tentang hak dan kewajiban dan kebijakan dalam peraturan perundang-undangan, namun

hukum merupakan konsekuensi yang harus diikuti, dipatuhi dan ditaati dalam perlindungan dan penegakan hukumnya secara praktik. Bagi siapa saja yang melanggar segala aturan hukum yang berlaku dimasyarakat maka akan terkena sanksi hukum sesuai dengan jenis pelanggaran apa yang telah diperbuatnya

Pertanggungjawaban Pidana Permasalahan dalam hukum pidana adalah mengenai perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan ppidanaan, Pertanggungjawaban Pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan. Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi *geen staf zonder schuld* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). Asas ini tidak terdapat dalam hukum tertulis Indonesia akan tetapi dalam hukum tidak tertulis Indonesia saat ini berlaku. KUHP tidak memberikan rumusan tentang pertanggungjawaban pidana, maka masalah ini banyak ditelaah dari sudut pengetahuan.

Adapun beberapa pendapat sarjana mengenai pertanggungjawaban pidana yang dirangkum oleh sebagai berikut: a. Van Hamel Kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas Psychis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yaitu : 1) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri. 2) Mampu untuk menyadari bahwa

perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan. 3) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu. b. Simons Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychish sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggungjawabkan apabila: 1) Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. 2) Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.³⁶

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai ukuran seseorang dapat dituntut pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Asas kesalahan yaitu tiada pidana tanpa kesalahan. Walaupun asas ini tidak secara tegas tercantum dalam KUHP maupun peraturan lainnya, namun berlakunya asas tersebut adalah sesuai doktrin hukum pidana. Jadi Pertanggungjawaban pidana yaitu menyangkut pada diri “Orang atau Pelaku”.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur tentang ketentuan pidana yang harus ditanggung oleh penyalahguna narkotika atau dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika.

³⁶ Ni Nyoman Juwita Arsawati. 2022. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Nila Cakra. Bali halaman 61

Masyarakat umumnya banyak yang mengira bahwa hukuman yang dijatuhkan pada pelaku perbuatan pidana narkotika itu sama, padahal dalam undang-undang narkotika sendiri membedakan pelaku perbuatan pidana narkotika beserta sanksi yang berbeda pula. Dalam penyalahgunaan narkotika, tidak hanya pemakai saja yang dapat dikenakan pidana, berdasarkan KUHPidana tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, baik pelaku yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dan penganjur maupun pembantu dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana. Pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan dengan cara pembuktian oleh Hakim dan Undang-undang yang berlaku.

Hukuman yang di jatuhkannya atas jenis perbuatan sangat berbeda-beda yang di sebabkan oleh wewenang yang mutlak dari seorang hakim untuk menentukan bentuk dan jumlah hukuman. Namun setelah revolusi Prancis pertanggungjawaban pidana di dasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang di sebut dengan teori tradisionalisme (*mashab taqlidi*), kebebasan berkehendak di maksud bahwa seorang dapat di mintai pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan dan pihihan, menurut teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat memisahkan dan membedakan mana yang di katakana perbuatan baik dan mana yang tidak baik.

Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat diminta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban tersebut juga disebut

teorekenbaardheid atau criminal kepada ppidanaan petindak dengan maksud untuk terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana.³⁷

Ppidanaan diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :³⁸ Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut- turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu. Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan ppidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan ppidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan ppidanaan pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab II pidanadalam istilah asing responsibility yang menjurus menentukan apakah seseorangdengan judul Ppidanaan, Pidana dan Tindakan. Tujuan ppidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakutnakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar

³⁷ Choerul Huda,2016 *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, halaman 62

³⁸ Leden Marpaung, 2015 *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,, halaman 2

dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*),
atau

- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.³⁹

Berkaitan dengan penelitian tentang pertanggung jawaban pidana terhadap penggunaan ganja untuk keperluan medis di Indonesia, maka dipentingkan disini adalah regulasi hukum dan mekanisme penerapan dalam penggunaan esensi ganja sebagai bagian dari perawatan medis bagi pengobatan pasien. Artinya jenis perawatan medis yang menggunakan esensi ganja ini dikategorikan sebagai pengobatan khusus karena menggunakan bahan yang mengandung unsur narkotika, dimana jika pihak tenaga kesehatan (rumah sakit) melakukan penyalahgunaan terhadap jenis perawatan kesehatan ini maka bisa saja dianggap sebagai pelanggaran hukum terhadap penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Namun sebelum masuk kepada inti pokok pembahasa lebih lanjut, perlu bagi kita untuk memahami regulasi tentang apa yang dimaksud dengan narkotika dan pengaturannya dalam hukum di Indonesia

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

³⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2011 *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, halaman 16

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata “*Narkoties*”, yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membius. Dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan *madat*.

Dalam penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luastersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Salah satu materi baru dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing- masing golongan telah di rumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Narkotika. Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana didalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan

tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.⁴⁰

Penggunaan narkotika secara legal hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberi ijin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman papaver, koka dan ganja.⁴¹ Tujuan UU No. 35 Tahun 2009 menunjukkan bahwa narkotika tidak boleh digunakan di luar kepentingan tersebut dan hanya dapat digunakan oleh dokter atau pakar kesehatan yang telah resmi dengan dosis yang tepat. Hal tersebut juga diperjelas dengan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009.⁴²

Dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, pada prakteknya selalu melibatkan beberapa orang atau lebih dari satu subjek hukum. Tidak tertutup kemungkinan bahwa orang yang melakukan tindak pidana tersebut dibantu oleh orang lain. Selain itu, kemungkinan pula bisa terjadi pada suatu peristiwa hukum, seorang pelaku dapat melakukan lebih dari satu tindak pidana. Dalam teori hukum pidana, hal tersebut dikenal dengan istilah penyertaan (*deelneming*) atau turut serta melakukan tindak pidana.⁴³ pidana¹¹ dan juga penggabungan tindak pidana. Terkait dengan turut serta melakukan tindak pidana,

⁴⁰ Supramono, 2016 G. *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta., halaman 43.

⁴¹ Soedjono Dirjosisworo, 2017 *Hukum Narkotika di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti., halaman 49

⁴² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

⁴³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penjelasan Pasal 55 dan 56.

KUHP telah memuat dalam Pasal 55 KUHP dan 56 KUHP, yang merupakan aturan yang mengatur tentang turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana. Sehingga seseorang yang turut serta pada waktu melakukan tindak pidana dapat pula dipidana, tidak semata-mata seseorang yang melakukan tindak pidana sajalah yang dipidana. Dari kedua Pasal tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHPidana pembagian golongan peserta terhadap tindak pidana penyertaan yaitu, mereka yang melakukan (Pembuat Pelaksana *Pleger*), mereka yang menyuruh melakukan (Pembuat Penyuruh: *Doen Pleger*), mereka yang turut serta melakukan (Pembuat Peserta: *Medepleger*), orang yang sengaja menganjurkan (Pembuat Penganjur: *Uitlokker*), dan Pembantuan (*Medeplichtige*).

Pertanggungjawaban yang dibebankan pelaku yang melakukan suatu tindak pidana adalah berdiri sendiri, pelaku tersebut harus bertanggungjawab penuh atas perbuatan yang telah dilakukannya sesuai dengan aturan hukum yang mengaturnya. Sedangkan Pasal 56 KUHPmerumuskan sebagai berikut:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- b. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Pasal 56 KUHP menjelaskan tentang *medeplichtigheid* atau pembantuan dimana ancaman pidana bagi mereka yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan,

secara sengaja memberikan bantuan atau memberikan kesempatan serta daya upaya atau keterangan sehubungan dengan pelaksanaan tindak pidana. Medeplichtigheid atau pembantuan terjadi apabila terdapat 2 (dua) orang yang satu sebagai pembuat (*dader*) sedangkan yang lain sebagai pembantu (*medeplichtigheid*).

Pengaturan mengenai ketentuan minimum bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, sedangkan ketentuan maksimum bertujuan untuk menghindari dan mencegah tindakan hakim yang sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan. Ketentuan minimum maupun maksimum pidana khusus dapat mewujudkan tujuan hukum yaitu memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum.

Tujuan hukum tidak dapat tercapai apabila ketentuan peraturan perundang-undangan disimpangi karena pada dasarnya suatu peraturan perundang-undangan merupakan prinsip dari negara hukum dan bertujuan untuk memberi perlindungan hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap tindakan penyalahgunaan narkoba dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan tindak pidana narkoba yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai yang telah diatur dalam undang-undang tersebut. Pelaku tindak pidana narkoba harus mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatannya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana narkoba berbeda-beda sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya maupun jenis narkoba yang disalahgunakan sesuai dengan ketentuan pidana yang telah tercantum dalam

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ketentuan pidana terhadap pertanggungjawaban pidana narkoba terkait Narkoba Golongan I dirumuskan dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 116 Undang-Undang Nomor Tahun 2009, antara lain:

- a. Pasal 111 ayat (1) menentukan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- b. Pasal 112 ayat (1) menentukan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- c. Pasal 113 ayat (1) menentukan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama

15 (lima belas) tahun.

Melihat uraian pembahasan pada paparan diatas, terlihat bagikita semua nyatalah bahwa Ganja yang sudah dijadikan sebagai obat didalam penelitian medis, boleh digunakan dalam perawatan kesehatan terhadap pasien, untuk sebagai obat penyembuh ataupun hanya sebagai bius untuk penahan rasa sakit yang temporer.

Ganja dijadikan sebagai bahan obat-obatan, dikarenakan terdapat zat didalam unsur tanaman ganja itu sendiri yang bisa memanfaatkan untuk penyembuhan terhadap jenis penyakit dan sudah lebih dahulu melalui riset laboratories, jenis produk obat-obatannya pun telah pula mendapatkan legalitas dari pemerintah sehingga dapat digunakan sebagai penyembuhan penyakit bagi pasien.

Penggunaan Ganja untuk kebutuhan medis yang digunakan tenaga medis dirumah sakit ini pun sudah tercatat dan terdata oleh pemerintah melalui kedinasan kesehatan. Hal ini dilakukan agar pihak rumah sakit dengan tenaga kesehatannya tidak menyalahgunakan kewenangan sehingga terjadi penyalahgunaan penggunaan obat yang mengandung esensi ganja ini. Karena sebagaimana diketahui jika terjadi penyalahgunaan ganja secara overdosis maka akan dapat menyebabkan kecanduan bagi pasien dan berpotensi menjadi pelanggaran hukum yang memiliki konsekuensi hukum.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tanaman ganja ternyata dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, Di Indonesia sendiri pengaturan pembolehan penggunaan ganja untuk keperluan medis ada diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pada Pasal 7 berbunyi: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini menjadi kontradiktif ketika Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan, narkotika Golongan – I, di nyatakan terlarang. Sementara itu Ganja adalah jenis narkotika Golongan – I. Maka oleh sebab itulah pemerintah mengambil kebijakan untuk bagaimana caranya esensi ganja yang sudah melalui riset dan laboratoium kedokteran untuk dijadikan sebagai bahan dasar obat untuk penyakit tertentu dapat menjadi legal dalam penggunaan/pemakaiannya bagi pasien yang mengkonsumsi kebutuhan obat-obatan yang mengandung esensi Ganja tersebut dengan dosis yang terukur dan mencegah terjadinya kecenderungan untuk candu dan atau ketergantungan obat-obatan yang mengandung ganja tersebut. Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tekonologi, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas

rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Psikotropika hanya dapat diberikan kepada pasien dengan resep obat dari rumah sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan dokter (Undang-Undang Nomor RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika)

2. Bentuk tindak pidana atas penggunaan ganja untuk keperluan medis terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkotika adalah bagian dari tindak pidana narkotika. Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada dasarnya penggunaan narkotika hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila diketahui terdapat perbuatan diluar kepentingan-kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika, dan dapat dijatuhi sanksi hukum terhadap penyalahgunaan narkotika peruntukan medis tersebut.
3. Bentuk pertanggung jawaban pidana penggunaan ganja untuk keperluan medis, di pidana bagi tenaga medis yang melakukan pelanggaran Pasal 122 ayat 2 UU Narkotika No 35 Tahun 2009 menunjukkan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

B. Saran

1. Pihak pemerintah melalui Menteri Kesehatan Republik Indonesia, melalui Rumah Sakit dan dokter yang melakukan perawatan medis terhadap pasien yang menggunakan metode pengobatan dengan menggunakan esensi ganja sebagai bahan obat penyembuhan sudah semestinya di data dan dilakukan pengawasan yang ketat, guna menghindari penyalahgunaan oleh oknum kesehatan tertentu yang melakukan penyalahgunaan obat-obatan yang mengandung narkotika tersebut.
2. Pihak pemerintah harus secara tegas memberikan kepastian hukum melalui penegakan hukum melakukan pemecatan dan menarik izin praktik terhadap dokter dan rumah sakit yang melakukan pelanggaran hukum bagi metode pengobatan/perawatan medis yang menggunakan esensi ganja sebagai bahan obat bagi penyakit tertentu.

3. Pihak Rumah Sakit dan dokter terkait pengobatan yang menggunakan esensi ganja sebagai bahan obat medis untuk perawatan kesehatan pasien harus memberikan pelaporan berkala kepada pemerintah, agar segera diketahui koordinasi dan control terhadap obat yang mengandung ganja dapat terhindar dari penyalahgunaan praktik kedokteran terhadap pasien terlebih pelanggaran hukum terhadap penyalahgunaan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Agus Rusianto. 2016. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Agus Nuryadi. 2020. Penggunaan Ganja Sebagai Obat Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 7 Dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 TENTANG NARKOTIKA) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Skripsi. Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Bahan Materi Pengukuhan kader anti narkoba oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013
- Choerul Huda, 2016 *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta
- Faisal Riza, Erwin Asmadi, Muhammad Arifin. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*. UMSU Press. Medan.
- Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan, CV Pustaka Prima.
- Irwan Jasa Tarigan. 2017. *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Masyarakat Dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. Deepublish. Yogyakarta.
- Muhammad Solikhudin, 2022. *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan pendekatan Maqasid Shariah*. Bintang Semesta Media. Yogyakarta.
- Nurul Irfan, 2019 Fiqh Jinayah, Jakarta, Amzah
- Leden Marpaung, 2015 *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Galih Dwi Anggara, dkk. 2023. Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Instrumen Hukum Internasional. Citra Adhitya Bhakti. Jakarta.
- Muhamad Sadi, dkk. 2022. *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*. Kencana. Jakarta
- M. Ali Zaidan. 2021. *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika. Jakarta. halaman. 29
- Muhamad Sadi Is, dkk. 2021. *Hukum Administrasi Negara*. Kencana. Jakarta halaman 21
- Ni Nyoman Juwita Arsawati. 2022. *Buku Ajar Hukum Pidana* . Nila Cakra. Bali

- Umar Said Sugiarto. 2021. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. halaman 235
- Patri Handoyo, 2014 *War On Drugs, Refleksi Transformatif Penerapan Kebijakan Global Pemberantasan Narkotika di Indonesia*, Bandung Sva Tantra
- Satya Joewana, 2008, *Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif*, Jakarta, Kedokteran EGC
- Supramono, 2016 *G. Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- Soedjono Dirjosisworo, 2017 *Hukum Narkotika di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Wirjono Prodjodikoro, 2011 *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung

Jurnal :

- Bahan Materi Pengukuhan kader anti narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013
- Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000

UNDANG-UNDANG:

- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika
- Permenkes Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika
- Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- Kitab Undang-Undang No. 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika
- Kitab Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Internet :

<http://digilib.unila.ac.id/10988/3/BAB%20II.pdf>. Diakses 09 Maret 2023 pukul 11.30 Wib.

http://jurnal.umrah.ac.id/wpcontent/uploads/gravity_forms/1ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/015/09/E-jurnal-jimmy.pdf, diakses pada 02 November 2022 pukul: 12:10 wib

<http://ahmadtholabi.wordpress.com/2009/12/13/menanggulangi-penyalahgunaan-narkoba/> hal 5, diakses pada tanggal 02 November 2022 pukul 12.41 wib

<http://sonny-tobelo.blogspot.co.id/2010/12/teori-pertanggungjawaban.html>

<http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/10/sejarah-dan-perjalanan-penyebaran-ganja>.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5141cd01a7dac/pemilik-puntungganja-pengedar-ganja>.
<http://digilib.unila.ac.id/10988/3/BAB%20II.pdf>.